



**PUTUSAN**  
**Nomor 252 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. M. YUSUF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT. 008, RW. 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
2. **HJ. SITI RAHMAH, A, MD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Kampung Baru, RT. 008, RW. 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. **HJ. SITI AISYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat Tinggal di Jalan Kampung Baru, RT. 008, RW. 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hermansyah, S.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Hermansyah, S.H. & Rekan, beralamat di kantor Jalan Kuranji, KM. 4, RT. 009, Kelurahan/Desa Baraqoh, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU**, tempat kedudukan di Jalan Dharma

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 252 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja, Gunung Tinggi, Kabupaten Tanah Bumbu,  
Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Wahyudin Noor, S. SiT.  
jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan Kantor Kabupaten Tanah  
Bumbu., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 194/600.13/63.10/VII/2020, tanggal 20  
Juli 2020;

## Termohon Kasasi I

II. 1. **SUPARJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Jalan Batu Kemudi, RT. 001, RW. 001,  
Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang,  
Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Karyawan  
Swasta;

2. **AGUS YUSUF SUDIRMAN, IR**, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemuning Ujung  
Nomor 20 RT. 009, RW. 002, Kelurahan Kemuning,  
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru  
Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adv Jesvandy Silaban,  
S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Advokat  
Magang/Asisten Advokat pada *Law Firm* Pasaribu  
Silaban & *Partners*, beralamat di Banjarbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK/LF-  
PAS/IV/2021, tanggal 9 April 2021;

## Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 252 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 05795 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 187/Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19998 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00508 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 05660 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 52/ Selaselilau/2014 Tanggal 26 Mei 2014, luas 19922 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00489 terletak Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 05788 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 180/ Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19997 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00435 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Agus Yusuf Sudirman;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 05795 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 187/Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19998 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00508 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 05660 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 52/ Selaselilau/2014 Tanggal 26 Mei 2014, luas 19922 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00489 terletak Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 252 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 05788 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 180/ Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19997 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00435 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Agus Yusuf Sudirman;
  4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dari daftar Buku Tanah:
    1. Sertipikat Hak Milik Nomor 05795 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 187/Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19998 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00508 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo;
    2. Sertipikat Hak Milik Nomor 05660 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 52/ Selaselilau/2014 Tanggal 26 Mei 2014, luas 19922 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00489 terletak Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo;
    3. Sertipikat Hak Milik Nomor 05788 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 180/ Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19997 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00435 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Agus Yusuf Sudirman;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para

Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

## **Eksepsi Tergugat;**

1. Tentang kewenangan *absolute*;
2. Gugatan telah lewat tenggat waktu;

## **Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;**

- A. Kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*);
- B. Gugatan lewat tenggang waktu;
- C. Gugatan kabur atau tidak jelas (*abscur liebel*);
- D. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 252 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM., tanggal 14 Oktober 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 4/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima semua alasan keberatan Para Pemohon kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM.;
3. Membatalkan putusan banding Nomor 4/B/2021/PT.TUN.Jkt., tanggal 9 Februari 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 05795 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 187/Selaselilau/2014 tanggal 30 Mei 2014, luas 19998 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00508, terletak di Desa Selaselilau,

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 252 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo. Untuk selanjutnya disebut objek sengketa 1;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 05660 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 52/ Selaselilau/2014 Tanggal 26 Mei 2014, luas 19922 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00489 terletak Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo. Untuk selanjutnya disebut objek sengketa 2;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05788 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 180/ Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19997 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00435 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Agus Yusuf Sudirman. Untuk selanjutnya disebut objek sengketa 3;

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 05795 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 187/Selaselilau/2014 tanggal 30 Mei 2014, luas 19998 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00508, terletak di Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo. Untuk selanjutnya disebut objek sengketa 1;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05660 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 52/ Selaselilau/2014 Tanggal 26 Mei 2014, luas 19922 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00489 terletak Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo. Untuk selanjutnya disebut objek sengketa 2;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05788 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 180/ Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19997 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00435 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu,

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 252 K/TUN/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Agus Yusuf Sudirman.

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa 3;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dari daftar buku tanah objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3;
5. Menghukun Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II membayar perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 14 April 2021 dan 12 April 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya tenggang waktu dalam mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa sedangkan upaya administratif merupakan langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, untuk itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tidak mengurangi hak waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga upaya Administrasi yang dilakukan Penggugat dapat dibenarkan masih dalam tenggang waktu 90 hari;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin bahwa berdasarkan Pasal 24 dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 76 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, memiliki kaidah hukum bahwa surat



pernyataan penguasaan fisik harus dapat menunjukkan “penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih”, sehingga walaupun Para Penggugat memiliki SPPFBT (namun tidak dapat membuktikan kebenaran penguasaan fisik atas bidang tanah dimaksud berupa kegiatan penggarapan, pemanfaatan maupun pendayagunaan atas bidang tanah, secara nyata dan terbuka (diketahui umum) dalam jangka waktu 20 tahun atau lebih secara terus-menerus oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin harus diperbaiki mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **1. H. M. YUSUF, 2. HJ. SITI RAHMAH, A, MD, 3. HJ. SITI AISYAH** harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Februari 2021, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM., tanggal 14 Oktober 2020, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. H. M. YUSUF, 2. HJ. SITI RAHMAH, A, MD, 3. HJ. SITI AISYAH;**
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Februari 2021, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM., tanggal 14 Oktober 2020 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  - I. Dalam Eksepsi:
    - Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
  - II. **DALAM POKOK SENGKETA:**
    - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 252 K/TUN/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Prof. Dr. H Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 252 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

## Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 252 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)